



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Queen D Rantung Anak Dari Jemmy F Rantung
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berlian IV Blok F No. 03 Rt. 66 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY
 - 1 (satu) buah buku Setoran IncomeCash DECAFE RESTO.
Dikembalikan kepada PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY melalui saksi SUROSO
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru
 - 1 (satu) lembar baju warna abu abu
 - 1 (satu) buah tas merk Charles&Keith
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE
Dikembalikan kepada terdakwa QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG** sejak periode 30 Juli 2020 sampai dengan 9 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “**dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG** bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang bergerak di bidang restoran atau kuliner yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota sejak tanggal 09 Desember 2019 dan selanjutnya berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 0804/SBU-de Cafe/Mgr-SKK/XII.2020 terdakwa diangkat sebagai General Kasir sejak tanggal 09 Desember 2019 dimana terdakwa menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 3.229.500,- (tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :

- Menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash
- Menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank BNI Pemasukan No.Rek. 191396161 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Melakukan pembayaran gaji karyawan, menyetorkan pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Memegang dan menjalankan pembayaran menggunakan petycash
- Melakukan pembayaran ke Suplier

- Bahwa mekanisme penerimaan uang dari kasir harian dalam bentuk cash, penyetoran ke rekening Bank, pembayaran supplier dan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan menurut alur dan Standart Operasional Prosedure yang ada di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY antara lain yakni :

- Mekanisme penerimaan uang hasil penjualan dari kasir harian in charge adalah bahwa kasir in Charge akan mencatat seluruh uang hasil penjualan pada hari itu ke dalam buku Setoran income cash Decafe Resto kemudian pada keesokan harinya atau pada pagi hari Kasir harian menyetorkan seluruh uang hasil penjualan kemarin kepada General Kasir (terdakwa) yang disertai dengan Remittance of funds, kemudian General Kasir (terdakwa) pada hari itu harus menyetorkan ke rekening Bank BNI No. Rek 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA.
- Mekanisme pembayaran supplier adalah pada awalnya saksi ACHORSIANA COORY yang menjabat sebagai Cost Control di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY memesan barang sesuai dengan kebutuhan De Cafe Resto ke Suplier, kemudian Suplier akan mengirimkan barang pesanan dan diterima saksi ACHORSIANA COORY berikut invoicennya, kemudian setelah jatuh tempo saksi ACHORSIANA COORY membuat Memorial Invoice AP yang disertai dengan invoice tersebut diserahkan kepada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Kasir (terdakwa), kemudian General Kasir (terdakwa) mengajukan memorial Invoice AP yang disertai dengan Invoice, Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang harus ditanda tangani saksi SUROSO selaku Manager dan saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting, setelah saksi SUROSO menandatangani bersama dengan saksi IKA GANDHY SRIYONO, lalu General Kasir (terdakwa) harus segera melakukan pembayaran ke Suplier.

- Mekanisme pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) karyawan adalah, awalnya saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting membuat rekapan gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan DE CAFE, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian berdasarkan rekapan gaji tersebut General Kasir (terdakwa) membuat Bukti Kas keluar sesuai dengan rekapan gaji dan disertai dengan cek tunai kemudian diajukan ke saksi IKA GANDHY SRIYONO untuk ditanda tangani kemudian diajukan ke saksi SUROSO selaku Manager untuk menandatangani Cek tersebut, setelah cek di tanda tangani kemudian General Kasir (terdakwa) mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan melalui DE CAFE dan potongan pajak penghasilan PPH 21 yang di setor ke Kantor pusat melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an. BUMI LIPUTAN JAYA karena untuk potongan pajak penghasilan (PPH 21) telah dibayarkan keseluruhan oleh kantor pusat.

- Bahwa sejak periode tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa selaku general kasir di perusahaan tersebut terdakwa telah menggunakan uang Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara yakni, setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening PT BUMI LIPUTAN JAYA, kemudian terdakwa selaku General kasir setelah mengeluarkan Cek atau pembayaran ke beberapa Suplier,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke beberapa Suplier akan tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) ke kantor pusat, sedangkan terdakwa telah memotong gaji karyawan untuk pajak penghasilan (PPH 21) dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor Pajak.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d 10 Februari 2021 saksi MARIA FERNANDA JOVITA JO selaku asistent TREASUREY di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY melakukan audit internal di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY berdasarkan laporan dari salah satu Supplier a/n PT Liputan Investindo / IPPOLITO, dikarenakan Supplier yang bersangkutan belum menerima pembayaran invoice yang telah di kirimkan, selanjutnya setelah dilakukan Audit internal oleh saksi MARIA FERNANDA JOVITA JO di dapatkan hasil sebagai berikut :

a. bahwa pendapatan atau penghasilan DE CAFÉ RESTO PASTRY AND BAKERY pada tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp. 26.490.300,00 (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan 31 desember 2020 sebesar Rp. 29.531.000,00 (dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau dengan total Rp. 56.021.300,00 (lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tidak ada di setorkan oleh terdakwa selaku General Kasir ke Rekening Bank BNI dengan No Rek. 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA, adapun rincian nya sebagai berikut :

NO	PERIODE	JUMLAH PENDAPATAN HARIAN	NAMA KASIR YANG MENYERAHKAN	KETERANGAN
1	30-Dec-2020	Rp 26,490,300	SHIFT 1 : WARSATI	TIDAK DISETORKAN SDRI. QUEEN
			SHIFT 2 : WIDI	
2	31-Dec-2020	Rp 29,531,300	SHIFT 1 : WARSATI	TIDAK DISETORKAN SDRI. QUEEN
			SHIFT 2 : WIDI	
TOTAL		Rp		

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



	56,021,600
--	------------

b. Diketemukan terdapat 4 (empat) Suplier yang belum menerima pembayaran atas invoice sedangkan di pengeluaran DE CAFÉ RESTO telah dilakukan pembayaran yaitu berdasarkan Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang telah di serahkan kepada terdakwa selaku General Kasir namun tidak di bayarkan oleh terdakwa ke beberapa Suplier, dengan rincian Invoice Suplier yang telah dibayarkan oleh DE CAFE Resto akan tetapi Suplier belum menerima pembayaran adalah :

N O	NAMA SUPPLIER	NOMOR INVOICE	TGL INVOICE	NOMINAL	NO CEK PEMBAYARAN	TGL PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	CV BORNEO MANDIRI	JL-HO-0012322	10-Dec-20	Rp 315,166	VIA BKK	4-Jan-21	BELUM DIBAYARKAN DAN TTD BUKTI KAS KELUAR DIPALSUKAN
		JL-HO-0012491	23-Dec-20	Rp 3,637,541			
		JL-HO-0012497	24-Dec-20	Rp 4,590,082			
2	UD PUTRA SANTOSO	3096/JL/UTM/12/20	10-Dec-20	Rp 23,100,000	DENGAN UANG PENDAPAN ATAU REMITTANCE	04-Jan-21	BELUM DIBAYARKAN
3	PT NUTRI PRIMA SEJAHTERA	S12004032	18-Sep-20	Rp 28,523,000	CO993 858 - BNI 7982	27-Oct-20	BELUM DIBAYARKAN DAN BUKTI TRF BCA DIPALSUKAN
4	PT LIPUTAN INVESTINDO (IPPOLIT O)	INV/102/1PP/07/20	7-Jul-20	Rp 13,000,000	CO713 469 - BNI 7982	25-Aug-20	BELUM DIBAYARKAN DAN BUKTI TRF
		INV/136/1	Septembe	Rp	CO993	27-Oct-	

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PP/09/20	r-20	12,500,000	858 - BNI 7982	20	BCA DIPALS
TOTAL			Rp 85,665,78 9				

c. Setelah dilakukan Pencocokan antara Rekapitulasi Gaji karyawan dengan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA bahwa padaiode Juli 2020 s/d desember 2020 terdakwa tidak menyetorkan pajak penghasilan (PPH 21) ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERIOD E	NAMA KARYAWAN	NILAI PPH 21	TOTAL NILAI PPH 21	KETERANGAN
1	Jul-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 145,750	Rp 820,000	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
2		MURNIAH	Rp 118,850		
3		ACHORSIANA CORRY	Rp 12,300		
4		BUDI HARTOYO	Rp 145,200		
5		ERNI INDRAWATI	Rp 92,550		
6		YULIANA	Rp 12,300		
7		SUROSO	Rp 83,750		
8		SUDIONO	Rp 48,550		
9		CATHERINE LINAN	Rp 160,750		
10	Aug-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 145,750	Rp 820,000	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
11		MURNIAH	Rp 118,850		
12		ACHORSIANA CORRY	Rp 12,300		
13		BUDI HARTOYO	Rp		

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



			145,200		
14		ERNI INDRAWATI	Rp 92,550		
15		YULIANA	Rp 12,300		
16		SUROSO	Rp 83,750		
17		SUDIONO	Rp 48,550		
18		CATHERINE LINAN	Rp 160,750		
19	Sep-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 95,950	Rp 427,100	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
20		MURNIAH	Rp 45,950		
21		BUDI HARTOYO	Rp 29,700		
22		ERNI INDRAWATI	Rp 6,450		
23		SUROSO	Rp 26,350		
24		SUDIONO	Rp 1,250		
25		CATHERINE LINAN	Rp 137,500		
26		IKA GANDY	Rp 83,950		
27	Oct-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 132,400	Rp 1,007,050	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
28		MURNIAH	Rp 107,750		
29		BUDI HARTOYO	Rp 103,850		
30		ERNI INDRAWATI	Rp 86,200		
31		YULIANA	Rp 1,650		
32		SUROSO	Rp 104,550		
33		SUDIONO	Rp 34,050		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34		CATHERINE LINAN	Rp 363,650		
35		IKA GANDY	Rp 72,950		
36	Nov-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 155,850	Rp 1,998,700	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
37		MURNIAH	Rp 280,350		
38		BUDI HARTOYO	Rp 354,150		
39		ERNI INDRAWATI	Rp 91,900		
40		YULIANA	Rp 174,100		
41		SUROSO	Rp 253,100		
42		SUDIONO	Rp 155,650		
43		CATHERINE LINAN	Rp 447,300		
44		IKA GANDY	Rp 86,300		
45	Dec-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 521,650	Rp 5,906,700	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
46	MURNIAH	Rp 408,500			
47	ACHORSIANA CORRY	Rp 254,500			
48	BUDI HARTOYO	Rp 527,550			
49	ERNI INDRAWATI	Rp 375,700			
50	YULIANA	Rp 262,750			
51	SUROSO	Rp 428,750			
52	SUDIONO	Rp 380,000			
53	CATHERINE LINAN	Rp 2,394,750			
54	IKA GANDY	Rp			

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



			352,550		
GRAND TOTAL			Rp 10,979,5 50		

- Bahwa total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT BUMI LIPUTAN JAYA adalah sebesar Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, diantaranya jalan jalan ke Jogja dan Manado, membeli pakaian, tas, dan membeli HP merk IPHONE 12 PRO akan tetapi HP tersebut telah terdakwa jual untuk membayar gaji karyawan yang sebelumnya telah terdakwa pakai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT BUMI LIPUTAN JAYA menderita kerugian sejumlah Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG** sejak periode 30 Juli 2020 sampai dengan 9 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



-Bahwa ia terdakwa QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang bergerak di bidang restoran atau kuliner yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota sejak tanggal 09 Desember 2019 dan selanjutnya berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 0804/SBU-de Cafe/Mgr-SKK/XII.2020 terdakwa diangkat sebagai General Kasir sejak tanggal 09 Desember 2019 dimana terdakwa menerima gaji perbulanya sebesar Rp. 3.229.500,- (tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

-Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :

- Menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash
- Menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank BNI Pemasukan No.Rek. 191396161 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Melakukan pembayaran gaji karyawan, menyetorkan pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Memegang dan menjalankan pembayaran menggunakan petycash
- Melakukan pembayaran ke Suplier

-Bahwa mekanisme penerimaan uang dari kasir harian dalam bentuk cash, penyetoran ke rekening Bank, pembayaran supplier dan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan menurut alur dan Standart Operasional Prosedure yang ada di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY antara lain yakni :

- Mekanisme penerimaan uang hasil penjualan dari kasir harian in charge adalah bahwa kasir in Charge akan mencatat seluruh uang hasil penjualan pada hari itu ke dalam buku Setoran income cash Decafe Resto kemudian pada keesokan harinya atau pada pagi hari Kasir harian menyetorkan seluruh uang hasil

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kemarin kepada General Kasir (terdakwa) yang disertai dengan Remittance of funds, kemudian General Kasir (terdakwa) pada hari itu harus menyetorkan ke rekening Bank BNI No. Rek 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA.

- Mekanisme pembayaran supplier adalah pada awalnya saksi ACHORSIANA COORY yang menjabat sebagai Cost Control di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY memesan barang sesuai dengan kebutuhan De Cafe Resto ke Suplier, kemudian Suplier akan mengirimkan barang pesanan dan diterima saksi ACHORSIANA COORY berikut invoicenyanya, kemudian setelah jatuh tempo saksi ACHORSIANA COORY membuat Memorial Invoice AP yang disertai dengan invoice tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian General Kasir (terdakwa) mengajukan memorial Invoice AP yang disertai dengan Invoice, Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang harus ditanda tangani saksi SUROSO selaku Manager dan saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting, setelah saksi SUROSO menandatangani bersama dengan saksi IKA GANDHY SRIYONO, lalu General Kasir (terdakwa) harus segera melakukan pembayaran ke Suplier.

- Mekanisme pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) karyawan adalah, awalnya saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting membuat rekapan gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan DE CAFE, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian berdasarkan rekapan gaji tersebut General Kasir (terdakwa) membuat Bukti Kas keluar sesuai dengan rekapan gaji dan disertai dengan cek tunai kemudian diajukan ke saksi IKA GANDHY SRIYONO untuk ditanda tangani kemudian diajukan ke saksi SUROSO selaku Manager untuk menandatangani Cek tersebut, setelah cek di tanda tangani kemudian General Kasir (terdakwa) mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan melalui DE CAFE dan potongan pajak penghasilan PPH 21 yang di setor ke Kantor pusat melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an. BUMI LIPUTAN JAYA karena untuk potongan pajak penghasilan (PPH 21) telah dibayarkan keseluruhan oleh kantor pusat.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak periode tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa selaku general kasir di perusahaan tersebut terdakwa telah menggunakan uang Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara yakni, setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening PT BUMI LIPUTAN JAYA, kemudian terdakwa selaku General kasir setelah mengeluarkan Cek atau pembayaran ke beberapa Suplier, kemudian terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke beberapa Suplier akan tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) ke kantor pusat, sedangkan terdakwa telah memotong gaji karyawan untuk pajak penghasilan (PPH 21) dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor Pajak.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d 10 Februari 2021 saksi MARIA FERNANDA JOVITA JO selaku asistent TREASUREY di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY melakukan audit internal di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY berdasarkan laporan dari salah satu Supplier a/n PT Liputan Investindo / IPPOLITO, dikarenakan Supplier yang bersangkutan belum menerima pembayaran invoice yang telah di kirimkan, selanjutnya setelah dilakukan Audit internal oleh saksi MARIA FERNANDA JOVITA JO di dapatkan hasil sebagai berikut :

- a. bahwa pendapatan atau penghasilan DE CAFÉ RESTO PASTRY AND BAKERY pada tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp. 26.490.300,00 (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan 31 desember 2020 sebesar Rp. 29.531.000,00 (dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau dengan total Rp. 56.021.300,00 (lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tidak ada di setorkan oleh terdakwa selaku

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Kasir ke Rekening Bank BNI dengan No Rek. 191396161 an.

PT BUMI LIPUTAN JAYA, adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	PERIODE	JUMLAH PENDAPATAN HARIAN	NAMA KASIR YANG MENYERAHKAN	KETERANGAN
1	30-Dec-2020	Rp 26,490,300	SHIFT 1 : WARSIATI	TIDAK DISETORKAN SDRI. QUEEN
			SHIFT 2 : WIDI	
2	31-Dec-2020	Rp 29,531,300	SHIFT 1 : WARSIATI	TIDAK DISETORKAN SDRI. QUEEN
			SHIFT 2 : WIDI	
TOTAL		Rp 56,021,600		

b. Ditemukan terdapat 4 (empat) Suplier yang belum menerima pembayaran atas invoice sedangkan di pengeluaran DE CAFÉ RESTO telah dilakukan pembayaran yaitu berdasarkan Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang telah di serahkan kepada terdakwa selaku General Kasir namun tidak di bayarkan oleh terdakwa ke beberapa Suplier, dengan rincian Invoice Suplier yang telah dibayarkan oleh DE CAFE Resto akan tetapi Suplier belum menerima pembayaran adalah :

NO	NAMA SUPPLIER	NOMOR INVOICE	TGL INVOICE	NOMINAL	NO CEK PEMBAYARAN	TGL PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	CV BORNEO MANDIRI	JL-HO-0012322	10-Dec-20	Rp 315,166	VIA BKK	4-Jan-21	BELUM DIBAYARKAN DAN TTD BUKTI KAS KELUAR DIPALSUKAN
		JL-HO-0012491	23-Dec-20	Rp 3,637,541			
		JL-HO-0012497	24-Dec-20	Rp 4,590,082			
2	UD PUTRA SANTOSO	3096/JL/UTM/12/20	10-Dec-20	Rp 23,100,000	DENGAN UANG PENDAPATAN ATAU REMIT	04-Jan-21	BELUM DIBAYARKAN

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TANCE		
3	PT NUTRI PRIMA SEJAHTERA	S12004032	18-Sep-20	Rp 28,523,000	CO993858 - BNI 7982	27-Oct-20	BELUM DIBAYARKAN DAN BUKTI TRF BCA DIPALSUKAN
4	PT LIPUTAN INVESTINDO (IPPOLITO)	INV/102/1PP/07/20	7-Jul-20	Rp 13,000,000	CO713469 - BNI 7982	25-Aug-20	BELUM DIBAYARKAN DAN BUKTI TRF BCA DIPALSUKAN
		INV/136/1PP/09/20	Septem-ber-20	Rp 12,500,000	CO993858 - BNI 7982	27-Oct-20	
TOTAL			Rp 85,665,789				

c. Setelah dilakukan Pencocokan antara Rekapitulasi Gaji karyawan dengan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA bahwa padaiode Juli 2020 s/d desember 2020 terdakwa tidak menyetorkan PPH 21 ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERIODE	NAMA KARYAWAN	NILAI PPH 21	TOTAL NILAI PPH 21	KETERANGAN
1	Jul-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 145,750	Rp 820,000	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
2		MURNIAH	Rp 118,850		
3		ACHORSIANA CORRY	Rp 12,300		
4		BUDI HARTOYO	Rp 145,200		
5		ERNI INDRAWATI	Rp 92,550		
6		YULIANA	Rp 12,300		
7		SUROSO	Rp 83,750		

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		SUDIONO	Rp 48,550		
9		CATHERINE LINAN	Rp 160,750		
10	Aug-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 145,750	Rp 820,000	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
11		MURNIAH	Rp 118,850		
12		ACHORSIANA CORYY	Rp 12,300		
13		BUDI HARTOYO	Rp 145,200		
14		ERNI INDRAWATI	Rp 92,550		
15		YULIANA	Rp 12,300		
16		SUROSO	Rp 83,750		
17		SUDIONO	Rp 48,550		
18		CATHERINE LINAN	Rp 160,750		
19	Sep-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 95,950	Rp 427,100	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
20		MURNIAH	Rp 45,950		
21		BUDI HARTOYO	Rp 29,700		
22		ERNI INDRAWATI	Rp 6,450		
23		SUROSO	Rp 26,350		
24		SUDIONO	Rp 1,250		
25		CATHERINE LINAN	Rp 137,500		
26		IKA GANDY	Rp 83,950		
27	Oct-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 132,400	Rp 1,007,050	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
28		MURNIAH	Rp		

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			107,750		
29		BUDI HARTOYO	Rp 103,850		
30		ERNI INDRAWATI	Rp 86,200		
31		YULIANA	Rp 1,650		
32		SUROSO	Rp 104,550		
33		SUDIONO	Rp 34,050		
34		CATHERINE LINAN	Rp 363,650		
35		IKA GANDY	Rp 72,950		
36		I WAYAN SUKARMA	Rp 155,850		
37		MURNIAH	Rp 280,350		
38		BUDI HARTOYO	Rp 354,150		
39		ERNI INDRAWATI	Rp 91,900		
40	Nov-20	YULIANA	Rp 174,100	Rp 1,998,700	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
41		SUROSO	Rp 253,100		
42		SUDIONO	Rp 155,650		
43		CATHERINE LINAN	Rp 447,300		
44		IKA GANDY	Rp 86,300		
45	Dec-20	I WAYAN SUKARMA	Rp 521,650	Rp 5,906,700	TELAH DIBAYAR HO KE PAJAK
46		MURNIAH	Rp 408,500		
47		ACHORSIANA CORYY	Rp 254,500		
48		BUDI HARTOYO	Rp 527,550		

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



49	ERNI INDRAWATI	Rp 375,700
50	YULIANA	Rp 262,750
51	SUROSO	Rp 428,750
52	SUDIONO	Rp 380,000
53	CATHERINE LINAN	Rp 2,394,750
54	IKA GANDY	Rp 352,550
GRAND TOTAL		Rp 10,979,5 50

- Bahwa total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT BUMI LIPUTAN JAYA adalah sebesar Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, diantaranya jalan jalan ke Jogja dan Manado, membeli pakaian, tas, dan membeli HP merk IPHONE 12 PRO akan tetapi HP tersebut telah terdakwa jual untuk membayar gaji karyawan yang sebelumnya telah terdakwa pakai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT BUMI LIPUTAN JAYA menderita kerugian sejumlah Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUROSO Bin SOLIKIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah Saksi selaku karyawan PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY yang diberi kuasa oleh Direktur Utama PT PT BUMI LIPUTAN JAYA untuk melaporkan peristiwa penggelapan di Unit Usaha DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi di PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah sebagai Manager Operasional dan saksi bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY sejak 11 Desember 2010
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Operasional PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah bertanggung jawab terhadap penjualan, mengontrol cost, meningkatkan pendapatan, melakukan penilaian karyawan, menandatangani cek tunai untuk setiap pembayaran atau pengeluaran uang, melakukan penagihan ke customer, melaksanakan tugas lain yang dikuasakan oleh Direktur Utama.
- Bahwa PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY bergerak di bidang restoran atau kuliner
- Bahwa hubungan saksi QUEEN D RANTUNG dengan PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah bahwa terdakwa QUEEN D RANTUNG merupakan karyawan PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY sejak 09 Desember 2019 dengan jabatan sebagai GENERAL KASIR.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa QUEEN D RANTUNG sebagai GENERAL KASIR PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah : menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash, menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank, melakukan pembayaran gaji karyawan, PPH 21, melakukan pembayaran ke supplier.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa QUEEN D RANTUNG telah melakukan Penggelapan berdasarkan Hasil Audit

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal PT BUMI LIPUTAN JAYA yang dilakukan oleh saksi Sdr MARIA FERNANDA JOVITA JO mulai periode 30 Juli 2020 s/d 09 Januari 2021 di Kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA UNIT USAHA DE CAFÉ RESTO PASTRY AND BAKERY Jl. Jendral Sudirman Rt 1 Blok A No. 11 Kel. Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit internal PT BUMI LIPUTAN JAYA terdakwa QUEEN D RANTUNG melakukan penggelapan dengan beberapa cara yaitu : terdakwa QUEEN D RANTUNG selaku General Kasir mengeluarkan Cek atau pembayaran ke Suplier kemudian terdakwa QUEEN D RANTUNG tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke Suplier akan tetapi dicairkan sendiri, terdakwa QUEEN D RANTUNG setelah menerima uang hasil penjualan harian dari dari Kasir Incash tidak menyetorkan ke Rekening milik PT BUMI LIPUTAN JAYA, terdakwa QUEEN D RANTUNG tidak melakukan pembayaran PPH 21 ke kantor pusat padahal Sdr QUEEN D RANTUNG telah memotong gaji karyawan dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor pajak.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal uang yang telah digelapkan oleh terdakwa QUEEN D RANTUNG adalah sebesar Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pihak perusahaan tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MARIA FERNANDA JOVITA JO Anak dari SONI FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan PT BUMI LIPUTAN JAYA adalah Saksi sebagai karyawan tanggal 13 mei 2019 dengan jabatan sebagai asistent TREASUREY
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asistant Treasury PT BUMI LIPUTAN JAYA adalah : mencatat dan melaporkan semua saldo rekening Bank anak perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA yang terdiri dari Hotel Blue Sky Balikpapan , Blue Sky Lounge

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, De Cafe, menjalankan transaksi (meneruskan perintah Direktur) yang di tugaskan Direktur Keuangan yang mana transaksi tersebut terdiri dari permintaan dana Fund Request dari bisnis unitnya anak perusahaan, melaporkan transaksi yang telah dijalankan terdiri dari permintaan dana Fund Request dari bisnis unitnya anak perusahaan, dan melakukan audit internal di PT BUMI LIPUTAN JAYA.

- Bahwa benar PT. BUMI LIPUTAN JAYA bergerak di bidang Perhotelan, Restoran, dan Lounge dan salah satunya merupakan Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang bergerak di bidang restoran atau kuliner.
- Bahwa sehubungan laporan saksi SUROSO perihal dugaan penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah saksi yang diberikan tugas oleh Direktur PT BUMI LIPUTAN JAYA untuk melakukan Audit Internal di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY.
- Bahwa saksi melakukan Audit Internal tersebut mulai tanggal 11 Januari 2021 s/d 10 Februari 2021 di kantor PT. BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY Ruko Bandar Jl. Jendral Sudirman Blok A No 11 Rt. 01 Kel Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi melakukan Audit tersebut dengan beberapa cara awalnya yaitu : untuk Audit pendapatan atau penghasilan De Café pada awalnya Saksi mengecek seluruh pendapatan DE CAFÉ periode 10 Januari 2021 s/d 10 Januari 2020 di Buku Setoran Income Cash De Café Resto dan kertas REMITTANCE kemudian Saksi mencocokkan dengan Rekening Koran Bank BNI Pemasukan dengan No Rek. 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA, untuk Audit Pengeluaran pembayaran Suplier pada awalnya Saksi mengumpulkan seluruh Invoice dari Suplier DE CAFÉ RESTO periode 10 Januari 2021 s/d 10 Januari 2020 kemudian Saksi mengecek dengan pembayaran Suplier dengan melihat BUKTI KAS/ BANK KELUAR dan Cek pembayarannya kemudian Saksi melakukan konfirmasi ke Setiap Suplier atas invoice tersebut, untuk Audit pembayaran PPH 21 pada awalnya Saksi mengecek Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA periode Januari 2020 s/d Januari 2021 kemudian Saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencocokkan dengan Rekapitulasi Gaji Karyawan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha De Café Resto Pastry And Bakery periode Januari 2020 s/d Januari 2021

- Bahwa setelah saksi melakukan audit diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa QUEEN D RANTUNG telah melakukan dugaan penggelapan yaitu :

Di ketemukan bahwa pendapatan atau penghasilan DE CAFÉ RESTO PASTRY AND BAKERY pada tanggal 30 desember 2020 sebesar Rp. 26.490.300,00 (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan 31 desember 2020 sebesar Rp. 29.531.000,00 (dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau dengan total Rp. 56.021.300,00 (lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tidak ada di setorkan Rekening Bank BNI Pemasukan dengan No Rek. 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA Diketemukan bahwa ada 4 (empat) Suplier yang belum menerima pembayaran atas invoice padahal di pengeluaran DE CAFÉ RESTO telah dilakukan pembayaran yaitu berdasarkan Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai

Setelah dilakukan Pencocokan antara Rekapitulasi Gaji karyawan dengan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA bahwa padaiode Juli 2020 s/d desember 2020 Sdr QUEEN D RANTUNG tidak menyetorkan PPH 21 ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1490033377799 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal uang yang telah digelapkan oleh terdakwa QUEEN D RANTUNG adalah sebesar Rp. 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO. PASTRY AND BAKERY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BUDI CAHYONO Bin SUTADJI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. IPPOLITO adalah saksi selaku HRD sejak tahun 2018.
- Bahwa PT. IPPOLITO bergerak dibidang Produksi Kopi.
- Bahwa PT IPPOLITO selaku konsumen dari PT BUMI LIPUTAN JAYA yang mana PT IPPOLITO selaku Penyuplai Khusus Kopi ke Decafe yang merupakan anak perusahaan dari PT BUMI LIPUTAN JAYA.
- Bahwa mekanisme penjualan barang ke PT BUMI LIPUTAN JAYA yaitu dalam menyuplai atau menjual Kopi ke PT. BUMI LIPUTAN JAYA atau anak perusahaannya De cafe tersebut sampai proses pembayarannya, awalnya Decafe membuat Proses order ke PT IPPOLITO dan kemudian PT IPPOLITO ketika menyetujui maka PT IPPOLITO akan mengirimkan barang tersebut dan kemudian di buatlah tanda terimanya dan setelah itu di Buatlah Invoice tertuju kepada Decafe , dan kemudian atas invoice tersebut di bayar oleh De cafe dengan cara menyetor tunai ke bank dengan alamat rekening sdri FENY TJONG selaku owner PT IPPOLITO , dan kemudian atas bukti kirim uang tersebut dilampirkan juga ke PT IPPOLITO sebagai bukti dari pembayaran Invoice tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa QUEEN hanya saja saksi mengetahui bahwa terdakwa QUEEN yang mentransfer 2 invoice IPPOLITO namun dananya tidak masuk ke rekening owner PT IPPOLITO.
- Bahwa INVOICE tertanggal 7 Juli 2020 No invoice INV/102/1PP/07/20, September 2020 No Invoice INV/136/1PP/09/20 tersebut tidak sampai uangnya ke rekening pemilik No rek TJOENG FENNY dan kami ada bukti berupa rekening korannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY sebagai Karyawan dengan jabatan General Kasir sejak 09 desember 2019 sampai dengan 9 Januari 2021.
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY, dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT WAHANA SAFETY INDONESIA Cabang Balikpapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Restoran atau Kuliner.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab terdakwa selaku General Kasir PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY adalah :
 - a. Menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash
 - b. Menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank BNI Pemasukan No.Rek. 191396161 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
 - c. Melakukan pembayaran gaji karyawan, menyetorkan PPH 21 Karyawan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
 - d. Memegang dan menjalankan pembayaran menggunakan petycash
 - e. Melakukan pembayaran ke Suplier
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang perusahaan tanpa ijin tersebut pada periode 30 Juli 2020 s/d 9 Januari 2021 di Kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO, PASTRY AND BAKERY Jl. Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan
- Bahwa uang perusahaan yang digunakan terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku General Kasir mengeluarkan Cek atau pembayaran ke Suplier kemudian terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke Suplier akan tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa

Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan harian dari dari Kasir In charge tidak menyetorkan ke Rekening milik PT BUMI LIPUTAN JAYA

Terdakwa tidak melakukan pembayaran PPH 21 ke kantor pusat padahal terdakwa telah memotong gaji karyawan untuk PPH 21 dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor pajak.
- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa pergunakan sebesar 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- Bahwa setelah uang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari yaitu membeli

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum, jalan jalan ke Jogja, kemudian jalan jalan ke Manado, membeli pakaian, tas, dan terakhir membeli HP merk IPHONE 12 PRO akan tetapi HP tersebut saat ini telah terdakwa jual untuk membayar gaji karyawan yang sebelumnya telah terdakwa pakai, dan terdakwa mempergunakan uang perusahaan tersebut sebenarnya mulai bulan Januari 2020 sehingga terdakwa gali lubang tutup lubang sehingga untuk menutupi uang yang terdakwa pakai terdakwa mempergunakan uang perusahaan juga sehingga lama kelamaan makin besar uang yang terdakwa pergunakan.

- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY
- 1 (satu) buah buku Setoran Income Cash DECAFE RESTO.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru
- 1 (satu) lembar baju warna abu abu
- 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG bekerja di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang bergerak di bidang restoran atau kuliner yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota sejak tanggal 09 Desember 2019 dan selanjutnya berdasarkan Perjanjian kerja

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu (PKWT) Nomor : 0804/SBU-de Cafe/Mgr-SKK/XII.2020 terdakwa diangkat sebagai General Kasir sejak tanggal 09 Desember 2019 dimana terdakwa menerima gaji perbulanya sebesar Rp. 3.229.500,- (tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :

- Menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash
- Menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank BNI Pemasukan No.Rek. 191396161 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Melakukan pembayaran gaji karyawan, menyetorkan pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Memegang dan menjalankan pembayaran menggunakan petycash
- Melakukan pembayaran ke Suplier

- Bahwa benar mekanisme penerimaan uang dari kasir harian dalam bentuk cash, penyetoran ke rekening Bank, pembayaran supplier dan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan menurut alur dan Standart Operasional Prosedure yang ada di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY antara lain yakni :

- Mekanisme penerimaan uang hasil penjualan dari kasir harian in charge adalah bahwa kasir in Charge akan mencatat seluruh uang hasil penjualan pada hari itu ke dalam buku Setoran income cash Decafe Resto kemudian pada keesokan harinya atau pada pagi hari Kasir harian menyetorkan seluruh uang hasil penjualan kemarin kepada General Kasir (terdakwa) yang disertai dengan Remittance of funds, kemudian General Kasir (terdakwa) pada hari itu harus menyetorkan ke rekening Bank BNI No. Rek 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA.
- Mekanisme pembayaran supplier adalah pada awalnya saksi ACHORSIANA COORY yang menjabat sebagai Cost Control di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAKERY memesan barang sesuai dengan kebutuhan De Cafe Resto ke Suplier, kemudian Suplier akan mengirimkan barang pesanan dan diterima saksi ACHORSIANA COORY berikut invoicenyanya, kemudian setelah jatuh tempo saksi ACHORSIANA COORY membuat Memorial Invoice AP yang disertai dengan invoice tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian General Kasir (terdakwa) mengajukan memorial Invoice AP yang disertai dengan Invoice, Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang harus ditanda tangani saksi SUROSO selaku Manager dan saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting, setelah saksi SUROSO menandatangani bersama dengan saksi IKA GANDHY SRIYONO, lalu General Kasir (terdakwa) harus segera melakukan pembayaran ke Suplier.

- Mekanisme pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) karyawan adalah, awalnya saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting membuat rekapan gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan DE CAFE, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian berdasarkan rekapan gaji tersebut General Kasir (terdakwa) membuat Bukti Kas keluar sesuai dengan rekapan gaji dan disertai dengan cek tunai kemudian diajukan ke saksi IKA GANDHY SRIYONO untuk ditanda tangani kemudian diajukan ke saksi SUROSO selaku Manager untuk menandatangani Cek tersebut, setelah cek di tanda tangani kemudian General Kasir (terdakwa) mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan melalui DE CAFE dan potongan pajak penghasilan PPH 21 yang di setor ke Kantor pusat melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an. BUMI LIPUTAN JAYA karena untuk potongan pajak penghasilan (PPH 21) telah dibayarkan keseluruhan oleh kantor pusat.

- Bahwa benar sejak periode tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, tanpa seizin perusahaan, terdakwa selaku general kasir di perusahaan tersebut terdakwa telah menggunakan uang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara yakni, setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening PT BUMI LIPUTAN JAYA, kemudian terdakwa selaku General kasir setelah mengeluarkan Cek atau pembayaran ke beberapa Suplier, kemudian terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke beberapa Suplier akan tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) ke kantor pusat, sedangkan terdakwa telah memotong gaji karyawan untuk pajak penghasilan (PPH 21) dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor Pajak.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO mengalami kerugian sebesar 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa atas nama QUEEN D RANTUNG Anak dari JEMMY F RANTUNG dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu memberikan keterangan dengan baik dan mampu menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dengan baik. Juga Majelis Hakim tidak menemukan terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum dan cakap mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor : 0804/SBU-de Cafe/Mgr-SKK/XII.2020 sejak tanggal 09 Desember 2019 terdakwa bekerja sebagai General Kasir di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang bergerak di bidang restoran atau kuliner yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota dimana terdakwa menerima gaji perbulanya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.229.500,- (tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai General Kasir maka tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :

- Menerima uang hasil penjualan harian dari kasir in cash
- Menyetorkan uang tunai hasil penjualan harian ke Bank BNI Pemasukan No.Rek. 191396161 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Melakukan pembayaran gaji karyawan, menyetorkan pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an PT BUMI LIPUTAN JAYA
- Memegang dan menjalankan pembayaran menggunakan petycash
- Melakukan pembayaran ke Suplier

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan uang dari kasir harian dalam bentuk cash, penyetoran ke rekening Bank, pembayaran supplier dan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) Karyawan menurut alur dan Standart Operasional Prosedure yang ada di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY antara lain yakni :

- Mekanisme penerimaan uang hasil penjualan dari kasir harian in charge adalah bahwa kasir in Charge akan mencatat seluruh uang hasil penjualan pada hari itu ke dalam buku Setoran income cash Decafe Resto kemudian pada keesokan harinya atau pada pagi hari Kasir harian menyetorkan seluruh uang hasil penjualan kemarin kepada General Kasir (terdakwa) yang disertai dengan Remittance of funds, kemudian General Kasir (terdakwa) pada hari itu harus menyetorkan ke rekening Bank BNI No. Rek 191396161 an. PT BUMI LIPUTAN JAYA.
- Mekanisme pembayaran supplier adalah pada awalnya saksi ACHORSIANA COORY yang menjabat sebagai Cost Control di PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY memesan barang sesuai dengan kebutuhan De Cafe Resto ke Suplier, kemudian Suplier akan mengirimkan barang pesanan dan diterima saksi ACHORSIANA COORY berikut invoicennya, kemudian setelah jatuh tempo saksi ACHORSIANA COORY membuat Memorial Invoice AP yang disertai dengan invoice tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa),

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian General Kasir (terdakwa) mengajukan memorial Invoice AP yang disertai dengan Invoice, Bukti Kas/Bank Keluar dan Cek tunai yang harus ditanda tangani saksi SUROSO selaku Manager dan saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting, setelah saksi SUROSO menandatangani bersama dengan saksi IKA GANDHY SRIYONO, lalu General Kasir (terdakwa) harus segera melakukan pembayaran ke Suplier.

- Mekanisme pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) karyawan adalah, awalnya saksi IKA GANDHY SRIYONO selaku Chief Accounting membuat rekapan gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan DE CAFE, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada General Kasir (terdakwa), kemudian berdasarkan rekapan gaji tersebut General Kasir (terdakwa) membuat Bukti Kas keluar sesuai dengan rekapan gaji dan disertai dengan cek tunai kemudian diajukan ke saksi IKA GANDHY SRIYONO untuk ditanda tangani kemudian diajukan ke saksi SUROSO selaku Manager untuk menandatangani Cek tersebut, setelah cek di tanda tangani kemudian General Kasir (terdakwa) mencairkan cek tersebut dan melakukan pembayaran gaji ke karyawan melalui DE CAFE dan potongan pajak penghasilan PPH 21 yang di setor ke Kantor pusat melalui Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490033377799 an. BUMI LIPUTAN JAYA karena untuk potongan pajak penghasilan (PPH 21) telah dibayarkan keseluruhan oleh kantor pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sejak periode tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 09 Januari 2021 bertempat di kantor PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Ruko Bandar Blok A No. 11 Rt. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, tanpa seizin perusahaan, terdakwa selaku general kasir di perusahaan tersebut terdakwa telah menggunakan uang Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara yakni, setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan, namun terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening PT BUMI LIPUTAN JAYA, kemudian terdakwa selaku General kasir setelah mengeluarkan Cek atau pembayaran ke beberapa Suplier, kemudian terdakwa tidak menyerahkan pembayaran tersebut ke beberapa Suplier akan tetapi dicairkan sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa juga

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) ke kantor pusat, sedangkan terdakwa telah memotong gaji karyawan untuk pajak penghasilan (PPH 21) dan kantor pusat telah melakukan pembayaran ke kantor Pajak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO mengalami kerugian sebesar 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY dan 1 (satu) buah buku Setoran IncomeCash DECAFE RESTO, dikembalikan kepada **PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY melalui saksi SUROSO**. Sedangkan 1 (satu) lembar celana levis warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu abu, 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith, 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BUMI LIPUTAN JAYA sebesar 152.666.939 (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak Dari JEMMY F RANTUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **QUEEN D RANTUNG Anak Dari JEMMY F RANTUNG** dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY
 - 1 (satu) buah buku Setoran IncomeCash DECAFE RESTO.

Dikembalikan kepada PT BUMI LIPUTAN JAYA Unit Usaha DECAFE RESTO PASTRY AND BAKERY melalui saksi SUROSO

 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru
 - 1 (satu) lembar baju warna abu abu

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Charles&Keith
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE

Dikembalikan kepada terdakwa .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ennierlia Arientowaty, S.H., Bambang Condro Waskito, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **K a r i**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Soraya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H..

Bambang Condro Waskito, S.H..MH..

Panitera Pengganti,

K a r i

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)